KECAMATAN PASAR MINGGU

KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN PASAR MINGGU
NOMOR : 241 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INOVASI EKOSITEM KERJA PASAR MINGGU SOLID, INTEGRASI, ADAPTIF, PARTISIPATIF (PasMing SIAP) PADA IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN 13 TAHUN 2026
DENGAN JUDUL :
"OPTIMALISASI PENGKOORDINASIAN DAN PEMANTAUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD) MELALUI PASAR MINGGU SOLID, INTEGRASI, ADAPTIF DAN PARTISIPATIF (PASMING SIAP) DI KECAMATAN PASAR MINGGU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengkoordinasian, pemantauan dan pelaporan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tingkat Kecamatan Pasar Minggu;

b. bahwa dalam rangka penerapan dan menyinergikan Core Value ASN BerAKHLAK dan Manajemen Kinerja di wilayah Kerja Kecamatan Pasar Minggu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pasar Minggu tentang Ekosistem Kerja yang Bernama PasMing SIAP, yaitu Ekosistem Kerja yang menerapkan dan menyinergikan Core Value ASN BerAKHLAK dan Manajemen Kinerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor: 1/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 2/K.1/PDP.07/2024, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran XXXVII Bab XV Huruf E dijelaskan bahwa tugas Seksi Pemerintahan;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran XXXVII BAB XV Huruf C. 2. d. 7) pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU TENTANG PENETAPAN INOVASI EKOSITEM KERJA PASAR MINGGU SOLID, INTEGRASI, ADAPTIF, PARTISIPATIF (PasMing SIAP) PADA IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN 13 TAHUN 2026 DENGAN JUDUL : "OPTIMALISASI PENGKOORDINASIAN DAN PEMANTAUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD) MELALUI PASAR MINGGU SOLID, INTEGRASI, ADAPTIF DAN PARTISIPATIF (PASMING SIAP) DI KECAMATAN PASAR MINGGU"

KESATU : Menciptakan Ekosistem Kerja PasMing Siap dalam rangka "Optimalisasi Pengkoordinasian dan Pemantauan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Melalui Pasar Minggu Solid, Integrasi, Adaptif,Partisipatif (PasMing SIAP) di Kecamatan Pasar Minggu";

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Ekosistem Kerja PasMing SIAP beranggotakan seluruh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di wilayah Kecamatan Pasar Minggu;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, ASN yang tergabung dalam PasMing SIAP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilaksanakan pada jam kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2026

CAMAT
KECAMATAN PASAR MINGGU,

GUGUK TRIRAHAYU
NIP 196908171996032001

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dipindai dengan CamScanner